

POLITIK PEMBENTUKAN HUKUM

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Rudy, S.H., LLM., LLD.

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D

Dr. Yusnani H, S.H., M.H.

Dr. Chandra Perbawati, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2020**

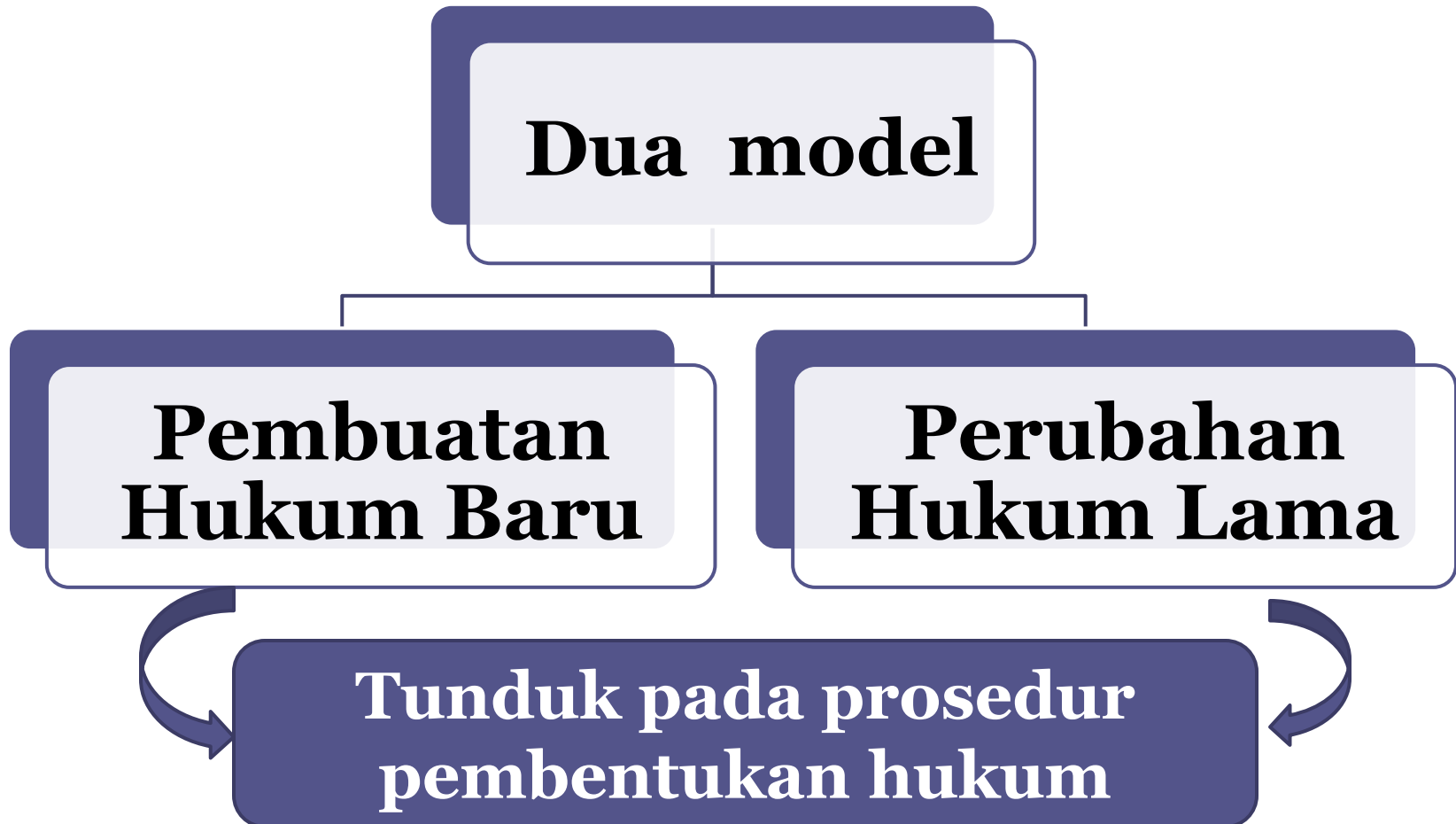
Cakupan Politik Pembentukan Hukum

Kebijakan (pembentukan)
Perundang undangan;

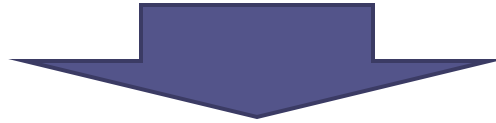
Kebijakan (pembentukan)
yurisprudensi/putusan hakim

Kebijakan terhadap peraturan tidak
tertulis lainnya

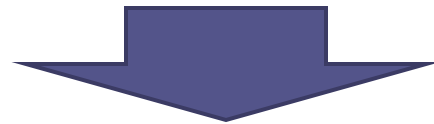
POLITIK PEMBENTUKAN HUKUM



PEMBUATAN HUKUM BARU



Perkembangan keadaan dalam segala aspek kehidupan yang memerlukan pengaturan hukum



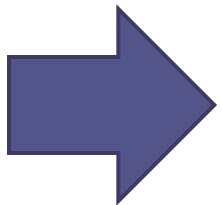
**Belum ada pengaturan hukum
(Misalnya: Pembuatan UU)**

PERUBAHAN HUKUM LAMA

Kekosongan hukum (tidak cukup diatur)

Bertentangan dengan peraturan lain

Materi tidak jelas dan multi tafsir



Perubahan UU Otonomi Daerah, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Lingkungan Hidup

BEBERAPA HAL HARUS DIPERTIMBANGKAN DALAM POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN

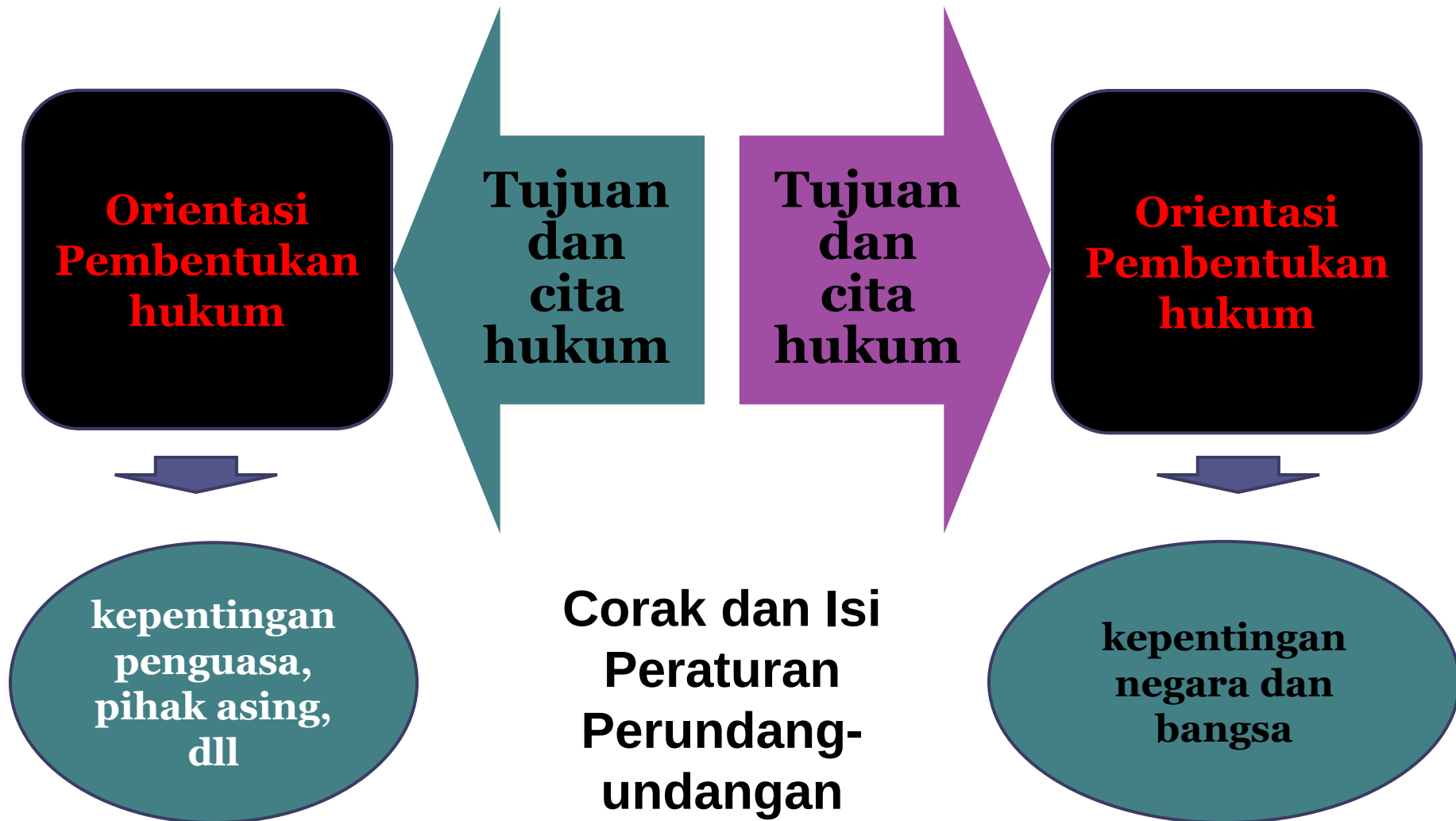
Tujuan harus jelas dan sebagai sarana mewujudkan cita hk dan tujuan bernegara

UU yang dibuat harus memuat dasar-dasar sasaran yang akan dicapai

Memperhitungkan semua konsekuensi yang timbul: terhadap negara (pemerintah), terhadap objek dan subjek yang terkena.

Pengaruhnya terhadap hukum yang ada (Sinkronisasi, harmonisasi, efektifitas).

ORIENTASI PEMBENTUKAN HUKUM



Tujuan Hukum

- Menjamin keadilan
- Menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum
- Menangani kepentingan nyata dalam kehidupan bersama secara konkret.



Kepentingan individual (liberal);
kepentingan kolektif (sosialisme
komunis dan sosialisme Indonesia,
kebudayaan, dll)

Cita Hukum (Rechtsidee)

- Melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (integrasi).
- Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan.
- Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi).
- Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

**3 tataran
Kebijakan
Politik
Perundang-
undangan**

```
graph LR; A[3 tataran Kebijakan Politik Perundang-undangan] --- B[Politik Hukum harus menjamin tegaknya negara hukum yang demokratis]; A --- C[Politik hukum bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat]; A --- D[Politik hukum bertujuan tegaknya keadilan dan kebenaran dlm setiap segi kehidupan.]
```

Politik Hukum harus menjamin tegaknya negara hukum yang demokratis

Politik hukum bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Politik hukum bertujuan tegaknya keadilan dan kebenaran dlm setiap segi kehidupan.

FAKTOR PENENTU CORAK DAN ISI POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN



Tergantung corak politik perundang-undangan yang dianut

- Misalnya: sosialisme, kapitalisme, Pancasila



Tingkat perkembangan masyarakat

- Misalnya: Masyarakat industri atau agraris, masyarakat homogen atau heterogen (berbhinneka)



Pengaruh global

- Misalnya: HaKi, Politik hukum lingkungan, HAM, dll



Intervensi Asing

Misalnya: Negara, lembaga internasional, korporasi, NGO, intelektual

TERIMA KASIH

Sampai jumpa kembali